



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa peraturan tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri & Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan perjalanan dinas atas beban APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4695);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.02 / 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri & Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

19. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 24) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- 1) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian, biaya taksi bandara dan/atau uang representasi. Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang makan dibayarkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari uang harian, uang transport lokal dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari uang harian.
- 2) Perjalanan dinas untuk mengikuti sosialisasi, kursus, bimtek, dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang wajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi, menggunakan dana pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi biaya transportasi, uang saku, dan Biaya transportasi lokal/transport bandara.
- 4) Khusus untuk keperluan mengantar jenazah selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- 5) Bagi pegawai yang mengikuti kursus selama 7 (tujuh) hari diberikan uang harian (uang makan, uang saku, dan transport lokal) sesuai standar biaya.

6) Bagi pegawai yang mengikuti kursus lebih dari 7 (tujuh) hari dimana makan ditanggung oleh panitia maka berhak menerima uang transportasi sedangkan uang saku yang dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang saku, terhitung sejak hari kedelapan dan seterusnya.

7) Bagi pegawai yang mengikuti kegiatan dengan membayar kontribusi tidak diberikan biaya yang sudah tercakup didalam biaya kontribusi.

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Pemeliharaan dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI						
		Walikota / Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Komisi DPRD	Eselon IIa / Eselon IIb	Eselon III Gol.IV	Eselon III Gol.III	Eselon IV Gol.IV	Eselon IV Gol.III	PNS Non Struktural Gol.IV
		(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Gol.III
				Fungsional Golongan IV		Fungsional Golongan III		Fungsional Golongan II
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan	4,500,000		4,000,000	3,500,000		3,000,000	2,500,000
2	Pengangkutan			Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

3. Lampiran II huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri

NO.	PEJABAT NEGARA / PNS	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	BIS	
1	2	3	4	
1	Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota Komisi DPRD	Bisnis		Eksekutif
2	Eselon IIa/Eselon IIb	Ekonomi		Eksekutif
3	Eselon III Gol.IV / Fungsional Golongan IV	Ekonomi		Eksekutif
4	Eselon III Gol.III	Ekonomi		Eksekutif
5	Eselon IV Gol.IV	Ekonomi		Eksekutif
6	Eselon IV Gol.III / Fungsional Golongan III	Ekonomi		Eksekutif
7	PNS Non Struktural Gol.IV	Ekonomi		Eksekutif
8	PNS Non Struktural Gol.III	Ekonomi		Eksekutif
9	PNS Non Struktural Gol.II / Fungsional Golongan II	Ekonomi		Eksekutif
10	PNS Non Struktural Gol.I	Ekonomi		Eksekutif

4. Lampiran II huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	KOTA TUJUAN	TARIF PER KELAS PP (Rp.)		AIRPORT TAX (PP)
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	Pontianak - Jakarta	4,353,000.00	2,781,000.00	80,000.00
2	Pontianak - Yogyakarta	6,910,000.00	3,840,000.00	80,000.00

NO	KOTA TUJUAN	TARIF PER KELAS PP (Rp.)		AIRPORT TAX (PP)
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
3	Pontianak - Batam	7,594,000.00	4,396,000.00	80,000.00
4	Pontianak - Surabaya	8,140,000.00	4,204,000.00	80,000.00
5	Jakarta - Surabaya	5,466,000.00	2,674,000.00	80,000.00
6	Jakarta - Malang	4,599,000.00	2,695,000.00	80,000.00
7	Jakarta - Denpasar	5,305,000.00	3,262,000.00	80,000.00
8	Jakarta - Banda Aceh	7,519,000.00	4,492,000.00	80,000.00
9	Jakarta - Medan	7,252,000.00	3,808,000.00	80,000.00
10	Jakarta - Bengkulu	4,364,000.00	2,621,000.00	80,000.00
11	Jakarta - Pekan Baru	5,583,000.00	3,016,000.00	80,000.00
12	Jakarta - Padang	5,530,000.00	2,952,000.00	80,000.00
13	Jakarta - Palembang	3,861,000.00	2,268,000.00	80,000.00
14	Jakarta - Pangkal Pinang	3,412,000.00	2,139,000.00	80,000.00
15	Jakarta - Solo	3,861,000.00	2,342,000.00	80,000.00
16	Jakarta - Jambi	4,065,000.00	2,460,000.00	80,000.00
17	Jakarta - Bandar Lampung	2,407,000.00	1,583,000.00	80,000.00
18	Jakarta - Jaya Pura	14,568,000.00	8,193,000.00	80,000.00
19	Jakarta - Manokwari	16,226,000.00	10,824,000.00	80,000.00
20	Jakarta - Biak	14,065,000.00	7,519,000.00	80,000.00
21	Jakarta - Timika	13,830,000.00	7,487,000.00	80,000.00
22	Jakarta - Gorontalo	7,231,000.00	4,824,000.00	80,000.00
23	Jakarta - Banjarmasin	5,252,000.00	2,995,000.00	80,000.00
24	Jakarta - Palangkaraya	4,984,000.00	2,984,000.00	80,000.00
25	Jakarta - Balikpapan	7,412,000.00	3,797,000.00	80,000.00
26	Jakarta - Ambon	13,285,000.00	7,081,000.00	80,000.00
27	Jakarta - Ternate	10,001,000.00	6,664,000.00	80,000.00
28	Jakarta - Kendari	7,658,000.00	4,182,000.00	80,000.00
29	Jakarta - Manado	10,824,000.00	5,102,000.00	80,000.00
30	Jakarta - Makassar	7,444,000.00	3,829,000.00	80,000.00
31	Jakarta - Palu	9,348,000.00	5,113,000.00	80,000.00
32	Jakarta - Mamuju	7,295,000.00	4,867,000.00	80,000.00
33	Jakarta - Mataram	5,316,000.00	3,230,000.00	80,000.00
34	Jakarta - Kupang	5,316,000.00	3,230,000.00	80,000.00
35	Jakarta - Bandung	2,064,000.00	1,476,000.00	80,000.00

5. Lampiran II huruf E dihapus.
6. Lampiran II huruf F diubah menjadi huruf E sehingga berbunyi sebagai berikut :

E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROPINSI	BESARNYA Rp.
1.	ACEH	90,000
2.	SUMATERA UTARA	82,000
3.	R I A U	70,000
4.	KEPULAUAN RIAU	91,000
5.	J A M B I	60,000
6.	SUMATERA BARAT	125,000
7.	SUMATERA SELATAN	90,000
8.	LAMPUNG	110,000
9.	BENGKULU	80,000
10.	BANGKA BELITUNG	60,000
11.	B A N T E N	285,000
12.	JAWA BARAT	60,000
13.	D.K.I JAKARTA	170,000
14.	JAWA TENGAH	50,000
15.	D.I YOGYAKARTA	70,000

NO.	PROPINSI			BESARNYA Rp.
16.	JAWA TIMUR			125,000
17.	BALI			100,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT			48,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR			72,000
20.	KALIMANTAN BARAT			150,000
21.	KALIMANTAN TENGAH			70,000
22.	KALIMANTAN SELATAN			90,000
23.	KALIMANTAN TIMUR			290,000
24.	SULAWESI UTARA			110,000
25.	GORONTALO			115,000
26.	SULAWESI BARAT			125,000
27.	SULAWESI SELATAN			120,000
28.	SULAWESI TENGAH			48,000
29.	SULAWESI TENGGARA			115,000
30.	M A L U K U			171,000
31.	MALUKU UTARA			110,000
32.	PAPUA			315,000
33.	IRIAN JAYA BARAT			125,000

7. Lampiran II huruf G dihapus.
8. Lampiran II huruf H diubah menjadi huruf F sehingga berbunyi sebagai berikut :

F. Uang Representasi

NO	URAIAN	JUMLAH PERHARI
1	Walikota / Wakil Walikota/Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD/ Anggota Komisi DPRD	Rp. 250.000,00
2	Eselon IIa/Eselon IIb	Rp. 160.000,00

9. Lampiran III huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	KOMPONEN UANG HARIAN / TUJUAN	BESARNYA UANG HARIAN									
		Walikota/	Eselon IIa/Eselon IIb	Eselon III Gol.IV	Eselon III Gol.III	Eselon IV Gol.IV	Eselon IV Gol.III	PNS Non Struktural / CPNS		PNS Non Struktural / CPNS	
		Wakil Walikota,						Gol.IV	Gol.III	Golongan II	Golongan I
		Ketua/Wakil, dan									
		Anggota Komisi DPRD									
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERJALANAN DINAS PULANG PERGI O SAMPAI DENGAN 8 JAM DALAM KOTA	300,000	250,000	200,000	190,000	180,000	175,000	160,000	150,000	125,000	110,000

10. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

11. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku Transport Lokal, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	NEGARA	JUMLAH				(dalam US\$)
		GOL. A Ketua / Wakil Ketua/Anggota Lembaga Negara/Menteri/ Setingkat Menteri	GOL. B Walikota/Wakil Walikota/ketua /Wakil Ketua/Anggota Komisi DPRD/Badan Komisi/Pejabat sejenis/Eselon II/Golongan IVc	GOL. C Pegawai Negeri Sipil Golongan Sipil s/d IV b	GOL. D Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada Gol. C	
1	Amerika Serikat	527	473	417	343	
2	Kanada	447	404	368	307	
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	395	277	242	241	
4	Venezuela	464	323	287	286	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	216	270	222	
7	Colombia	386	281	240	221	
8	Peru	383	277	237	221	
9	Suriname	389	295	252	207	
10	Ekuador		273	242	241	
AMERIKA TENGAH						
11	Mexico	429	318	282	281	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	307	272	271	
EROPA BARAT						
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep.Federasi Jerman	443	411	282	281	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	509	456	322	321	
EROPA UTARA						
20	Denmark	472	427	275	241	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	517	465	288	286	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431	
EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovia	456	420	334	333	
26	Kroasia	483	444	353	352	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	520	472	372	371	
30	Portugal	425	382	242	241	
31	Serbia	401	361	313	277	
EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	426	390	331	293	
34	Hongaria	421	381	339	300	

NO.	NEGARA	JUMLAH				(dalam US\$)
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
35	Polandia	401	361	313	277	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
37	Slovakia	429	387	335	297	
39	Ukraina	425	382	328	290	
AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	334	276	206	201	
AFRIKA TIMUR						
42	Ethiopia	312	257	192	167	
43	Kenya	334	276	206	196	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	330	272	203	182	
46	Zimbabwe	285	244	216	215	
47	Mozambique	319	263	212	211	
AFRIKA SELATAN						
48	Namibia	300	247	185	161	
49	Afrika Selatan	304	251	202	201	
AFRIKA UTARA						
50	Aljazair	342	308	287	286	
51	Mesir	368	273	212	190	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	405	286	222	208	
58	Irak	397	283	220	201	
59	Yordania	365	254	197	196	
60	Kuwait	406	283	257	256	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	365	270	210	188	
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	391	276	215	201	
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185	
ASIA TIMUR						
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	395	238	207	206	
ASIA SELATAN						
74	Afganistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	352	263	242	241	

NO.	NEGARA	JUMLAH				(dalam US\$)
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	348	201	167	166	
79	Iran	351	260	202	181	
ASIA TENGAH						
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
ASIA TENGGARA						
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	424	290	224	221	
84	Malaysia	381	253	212	211	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
ASIA PASIFIK						
92	Australia	439	403	272	271	
93	Selandia Baru	392	246	222	221	
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	385	353	237	192	
96	Fiji	363	329	221	179	

12. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			(dalam US\$)
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
		Walikota/ Wakil Walikota/ ketua /Wakil Ketua/Anggota Komisi DPRD	Eselon II kebawah		
AMERIKA UTARA					
1	Chicago	12,471	6,749	3,587	
2	Houston	12,635	6,487	3,591	
3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178	
4	New York	14,761	6,040	3,753	
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083	
6	San Francisco	12,468	6,623	2,771	
7	Toronto	11,750	8,564	3,201	
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277	
9	Washington	14,428	8,240	3,743	

(dalam US\$)

NO.	KOTA	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	<u>AMERIKA SELATAN</u>			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
	<u>AMERIKA TENGAH</u>			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
	<u>EROPA BARAT</u>			
20	Vienna	10,520	4,177	3,357
21	Brussels	10,713	5,994	3,870
22	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,370	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	<u>EROPA UTARA</u>			
30	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,980	5,446	4,153
34	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<u>EROPA SELATAN</u>			
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794

(dalam US\$)

NO.	KOTA	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
37	Attens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,350
	<u>EROPA TIMUR</u>			
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,860	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Praque	8,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsawa	10,777	5,052	3,447
	<u>AFRIKA BARAT</u>			
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818
	<u>AFRIKA TIMUR</u>			
51	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52	Nairobi	7,966	6,081	8,732
53	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,600	6,747
	<u>AFRIKA SELATAN</u>			
56	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	<u>AFRIKA UTARA</u>			
59	Algeria	9,536	6,593	5,710
60	Cairo	7,820	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175

dalam US\$)

NO.	KOTA	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	<u>ASIA BARAT</u>			
65	Manama	6,400	5,992	4,700
66	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67	Amman	7,561	6,431	3,545
68	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69	Beirut	7,703	4,490	3,730
70	Doha	5,216	3,639	2,745
71	Damascus	8,684	5,390	3,325
72	Ankara	9,449	6,643	3,581
73	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76	Muskat	6,469	5,156	3,727
77	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	<u>ASIA TENGAH</u>			
78	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	<u>ASIA TIMUR</u>			
80	Beijing	2,595	2,140	1,623
81	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82	Osaka	3,204	2,686	1,864
83	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85	Seoul	3,233	2,966	1,737
	<u>ASIA SELATAN</u>			
86	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87	Taheran	4,475	3,416	2,920
88	Colombo	3,119	2,562	1,628
89	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91	Karachi	4,226	3,633	2,321
92	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	<u>ASIA TENGGARA</u>			
93	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94	Bangkok	2,344	1,155	823

dalam US\$)

No.	K O T A	KLASIFIKASI		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
95	Davao City	2,757	2,558	1,641
96	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98	Johor Baharu	1,195	911	525
99	Kota Kinibalu	1,894	1,427	694
100	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101	Manila	2,453	1,614	1,150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106	Yangon	1,468	1,212	1,053
	<u>ASIA PASIFIK</u>			
107	Canberra	5,503	4,926	2,500
108	Darwin	6,689	4,900	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Nourmea	6,940	5,917	3,780
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115	Wellington	6,561	4,687	3,413

13. Menambah nama format di lampiran VIII sampai dengan lampiran XVII, sehingga berbunyi:

Lampiran VIII Format : Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

Lampiran IX Format : Surat Pernyataan Pembebaan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

Lampiran X Format : Daftar Pengeluaran Ril

Lampiran XI Format : Rincian Perjalanan Dinas

Lampiran XII Format : Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah

Lampiran XIII Format : Surat Perintah Tugas Pimpinan / Anggota DPR

Lampiran XIV Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah

Lampiran XV Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah

Lampiran XVI Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota DPRD

Lampiran XVII Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota DPRD

14. Merubah penandatangan pada lampiran XI Format Rincian Biaya Perjalanan dari PA / KPA menjadi Kepala SKPD
15. Menambah Lampiran XII s/d XVII yaitu:
Lampiran XII Format : Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah
Lampiran XIII Format : Surat Perintah Tugas Pimpinan / Anggota DPR
Lampiran XIV Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah
Lampiran XV Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah
Lampiran XVI Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota DPRD
Lampiran XVII Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota DPRD

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN**
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(pejabat penerbit Surat Tugas)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :(pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....(alasan pembatalan perjalanan dinas)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pontianak, 2013
Yang Membuat Pernyataan

(.....)
Nip.

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Pernyataan Pembebaan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBAAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(PA/KPA)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas nomor Tanggal dan SPPD Nomor tanggal, atas nama :

Nama :(pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruh) sebesar Rp. sehingga dibebankan pada rekening anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara.

Pontianak, 2013
Yang Membuat Pernyataan

(.....)
Nip.

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Daftar Pengeluaran Riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(PA/KPA)

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas nomor Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / menyetujui
Kepala SKPD

Pontianak, 2013
Pelaksana Perjalanan Dinas,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA PONTIANAK

Format : Rincian Biaya Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lampiran SPD Nomor : Tanggal :			
No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	Jumlah	Rp.	

Pontianak, 2013
 Telah dibayar sejumlah Rp. telah menerima jumlah uang sebesar Rp.
 Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
 (.....) Nip. (.....) Nip.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG	
Ditetapkan sejumlah	: Rp.
Yang telah dibayar semua	: Rp.
Sisa kurang / lebih	: Rp.
Kepala SKPD (.....) Nip.	

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor.....		
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang ditugaskan	1. 2. 3. 4.
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi	1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
4.	Untuk Tugas	
5.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	a. b. c.
Dikeluarkan di : Pontianak, 2013 Walikota		
(.....)		

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Perintah Tugas Pimpinan/Anggota DPRD

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor.....		
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang ditugaskan	1. 2. 3. 4.
3.	c. Pangkat dan Golongan d. Jabatan / Instansi	1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
4.	Untuk Tugas	
5.	d. Lamanya Perjalanan Dinas e. Tanggal Berangkat f. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	a. b. c.

Dikeluarkan di :
Pontianak, 2013
Ketua DPRD

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS			
SKPD Nomor			
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi	a. b.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkutan yang diperlukan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal Lahir	Keterangan
8.	Pembebaan Anggaran a. Instansi b. Rekening Anggaran	a. b.	
9.	Rekening Lain-lain		

Dikeluarkan di :
Pontianak, 2013
Sekretaris Daerah / Kepala SKPD *)

(.....)
Nip.

*) Kepala SKPD/Camat/Lurah
ditandatangani Sekretaris Daerah,
Pejabat Struktural/Staf dibawah
Kepala SKPD ditandatangani
Kepala SKPD.

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA PONTIANAK

Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah

I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
Tiba di : Pada Tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	
V. Catatan Lain-lain	
VI. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesah tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. Dikeluarkan di : Pontianak, 2013 Sekretaris Daerah / Kepala SKPD *) (.....) Nip.	
*) Kepala SKPD/Camat/Lurah ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural/Staf dibawah Kepala SKPD ditandatangani Kepala SKPD.	

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Format : Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS			
SKPD Nomor			
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	c. Pangkat dan Golongan d. Jabatan / Instansi	a. b.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkutan yang diperlukan		
6.	c. Tempat berangkat d. Tempat tujuan	a. b.	
7.	d. Lamanya Perjalanan Dinas e. Tanggal Berangkat f. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut Nama 6. 7. 8. 9. 10.	Tanggal Lahir	Keterangan
8.	Pembebaan Anggaran c. Instansi d. Rekening Anggaran	a. b.	
9.	Rekening Lain-lain		
Dikeluarkan di : Pontianak, 2013 Sekretaris DPRD			
(.....) Nip.			

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA PONTIANAK

Format : Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD

VII. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	
VIII. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IX. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
X. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
Tiba di : Pada Tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	
XI. Catatan Lain-lain	
XII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesah tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	
Dikeluarkan di : Pontianak, 2013 Sekretaris DPRD (.....) Nip.	

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI